



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 5371 / IV.22 / HK / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH SUB SEKTOR PERKEBUNAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kelompok Tani Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Pemberian Pemberian Bantuan Sosial Kepada Petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 36/Kpts/KB.020/6/2016 Tentang Penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Pala di Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kebun Sumber Benih di Provinsi Lampung;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/KPTS/KB.020/12/2017 tentang Penetapan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih Cengkeh di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI BERUPA BARANG**
- KESATU** : Pemberian Bantuan Sosial Kepada Petani berupa Barang Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima, alamat, besaran alokasi hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Kepada Petani berupa Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan pemberian barang secara langsung kepada penerima bantuan;

- KETIGA** : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterima dan pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi;
- a. Laporan penggunaan hibah; dan
 - b. Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *17 November* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO,

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.22/HK/2022
TANGGAL : 2022

DAFTAR PETANI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PETANI	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4
1.	Edi Sapwanto	Desa Sukajaya Kecamatan Katibung	Herbisida : 15 liter Insektisida : 15 liter NPK : 150 kg
2.	Ali Nurdin	Desa Tanjung Gading Kecamatan Rajabasa	Herbisida : 15 liter Insektisida : 15 liter NPK : 150 kg

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO